

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karena itu Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang amat digembirakan.<sup>1</sup> Masyarakat sebelum Islam telah mempraktekkan sejenis wakaf, sebab pada masa itu telah dikenal praktek sosial yang di antaranya adalah menderma sesuatu dari seseorang untuk kepentingan umum atau dari satu orang untuk semua keluarga. Sejak datangnya agama Islam di Indonesia pada abad ke-7 Masehi, perwakafan tanah telah ada dan berlaku dalam masyarakat Indonesia berdasarkan hukum Islam dan hukum adat, meski belum ada peraturan perundangan tertulis yang mengaturnya.<sup>2</sup> Adapun benda yang diwakafkan pada waktu itu pada umumnya adalah benda - benda tak bergerak (seperti tanah) dan eksistensi wujudnya akan terus ada hingga akhir zaman.

Biasanya wakaf ini berupa properti seperti Masjid, tanah, bangunan sekolah, pondok pesantren, dan lain-lain. Sementara, kebutuhan masyarakat saat ini sangat besar sehingga mereka membutuhkan dana tunai untuk meningkatkan kesejahteraan. Berdasarkan prinsip wakaf tersebut dibuatlah inovasi produk wakaf yaitu wakaf tunai, yakni wakaf yang tidak hanya berupa

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, (Bandung: PT al Ma'arif, 1977), cet. ke-1 h. 7

<sup>2</sup> Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), cet. ke-1 h. 39

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

properti tetapi wakaf dengan dana (uang) secara tunai.<sup>3</sup> Usaha untuk merevitalisasi unsur wakaf guna memberikan berbagai macam manfaat ekonomi memerlukan terobosan pemikiran tentang konsep tersebut yang sesuai dengan perkembangan yang ada tetapi tidak meninggalkan unsur syari'ah.<sup>4</sup>

Adapun yang menjadi dasar hukum pensyari'atan wakaf uang yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadist, Ijma' Ulama, dan Hukum Positif.

- a. Al-Qur'an surat Ali Imran (3) ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu tidak akan pernah sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (QS. Ali Imran: 92)<sup>5</sup>

- b. Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 267:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُقُوا مِنْ طَيِّبَاتٍ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ .

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk mu”. (QS. Al-Baqarah: 267)<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 155

<sup>4</sup> M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, (Jakarta: CIBER – PKTI-UI, t.t.), h. 94.

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Perkata Warna*, (Bandung: CV.Cordoba, 2016), Cet. Ke-4, h. 62

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 45

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## c. Hadits Riwayat Ahmad

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ) (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>7</sup>

“Abu Hurairah r.a merawikan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Apabila seseorang telah meninggal dunia maka terputuslah semua amal perbuatannya, kecuali tiga perkara, yaitu, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak shalih yang selalu mendo’akannya.”(HR. Muslim)

Ibnu Hajar menyebutkan bahwa yang dimaksud sedekah *jariyah* pada hadis ini adalah wakaf. Orang pertama yang berwakaf dalam sejarah Islam sebagaimana yang diinformasikan oleh Ibnu Abi Syaibah adalah Umar r.a.<sup>8</sup>

Banyaknya masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya menarik perhatian negara untuk mengatur dan mengelolanya. Dengan wakaf yang dikelola secara baik, maka masyarakat akan sejahtera. Oleh karenanya, strategi pengelolaan yang baik perlu diciptakan untuk mencapai tujuan diadakannya wakaf. Namun, pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf produktif di tanah air kitamasih sedikit dan ketinggalan dibanding negara lain. Begitupun studi perwakafan di tanah air kita yang masih terfokus pada segi hukum fikih (mu’amalah ) dan belum menyentuh mengenai pengelolaan perwakafan. Oleh karena itu, studi tentang pengelolaan wakaf tunai perlu

<sup>7</sup> Abi Husain Muslim bin Hajjaj al-Khushyairi an-Naisabuni, *Shahih Muslim*, (Bairut: Dar al-Khutub al-Ilmiyah, 1991) Juz 1, h. 1255

<sup>8</sup> Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *Taudhih al-Ahkam min Bulughul maram.*, diterjemahkan oleh Thahirin Suparta, dkk, dengan judul *Syarah Buluqul Maram* (Jakarta: PT. Pustaka Azzam, 2006), Jilid 5, h. 119

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dilakukan. Untuk mencapai pengelolaan yang baik, maka diperlukan fungsi-fungsi manajemen yang baik.

Fungsi manajemen itu antara lain: merencanakan wacana wakaf tunai sampai saat ini dapat dikatakan masih sebatas wacana dan belum banyak pihak atau lembaga yang bisa menerima model wakaf seperti ini. Selain itu, sosialisasi wakaf tunai yang dilakukan pemerintah dinilai belum optimal sehingga pemahaman masyarakat mengenai wakaf tunai masih minim. Hal tersebut tentu menjadi hambatan dalam menghimpun wakaf tunai.

Sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa wakaf hanya dapat berupa benda seperti bangunan atau tanah sehingga identik dengan mahal. Padahal, wakaf dapat juga berupa uang tunai, asal ketika dikelola dananya tidak berkurang. Dengan uang tunai, masyarakat dapat berwakaf dalam jumlah berapapun. Hambatan lainnya adalah kurangnya dukungan dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ditunjukkan dengan belum banyaknya LAZ yang melakukan penghimpunan wakaf tunai. Di Indonesia, bentuk wakaf tunai belum dikenal secara luas.<sup>9</sup>

Wakaf tunai baru memperoleh fatwa halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2002. Menyusul kemudian UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang di dalamnya mengatur tentang wakaf benda bergerak telah disahkan. Dalam UU Wakaf, wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga

<sup>9</sup><https://media.neliti.com/media/publications/23638-ID-wakaf-uang-dan-implementasinya-di-indonesia.pdf+&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-b>. Diakses tanggal, 29 Agustus 2018.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri. Namun pada saat ini beberapa Lembaga Amil Zakat di Indonesia telah ada yang mulai menghimpun wakaf tunai.<sup>10</sup>

Dari fenomena tersebut ada hal yang kurang sesuai antara Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) sebagai tempat penerimaan wakaf tunai yang ditentukan oleh Pemerintah dengan adanya lembaga lain non LKS yang juga menerima wakaf tunai semisal Lembaga Amil Zakat. Pada saat ini di Indonesia, sudah ada beberapa lembaga yang telah merealisasikan wakaf uang seperti Dompot Dhuafa dengan Tabung Wakafnya, Baitul Mal Muamalat dengan Wakaf Tunai Muamalat (Waqtumu), dan lain-lain. Namun walaupun demikian masyarakat Koto Panjang belum merealisasikan wakaf berupa uang tersebut karena disebabkan karena masyarakat belum paham dengan wakaf uang, hal itu dapat kita lihat dari tabel wakaf yang penulis dapatkan dari KUA kecamatan Kinali, khususnya di Jorong Koto Panjang.

<sup>10</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), h.172

**Bentuk Benda Wakaf di Jorong Anam Koto Utara Nagari Kinali  
Kecamatan Kinali  
Tabel 1 : Jorong Anam Koto Utara**

No	Nama Tanah Wakaf	Nazhir	Wakif	Luas (M2)	Tahun Diwakafkan
1	Masjid	H. M. Nur	M. Tahar	2192 m2	2016
2	Masjid	M.Rangkayo Basa	Aziz.ST.DT. Bungsu	1824 m2	1991
3	Masjid	M.Rangkayo Basa	Yusnimar	215 m2	1999
4	Masjid	Umar Bakri	Kadin	636 m2	1991
5	Masjid	Sahar	Siuso	1443 m2	1990
6	Masjid	Nawin	M.DT.Majo Indo	3003 m2	1999
7	Masjid	Anasrol	Nuruma	855 m2	1990
8	Mushalla	Damanhuri	Kamsiah	1415 m2	1991
9	Mushalla	Anuar	Imam Taslim	409 m2	1990

Sumber data: Kantor Urusan Agama (KUA) Kinali

Melihat data harta benda wakaf yang ada semuanya masih berbentuk tanah yang mana di atas tanah tersebut telah dibangun berbagai sarana untuk umum, seperti masjid, mushalla, kemudian banyak lagi yang belum terdata, seperti: madrasah dan juga ada yang dijadikan sebagai pemakaman.<sup>11</sup>

Data awal penulis dapatkan langsung dari salah seorang anggota masyarakat yang ingin berwakaf uang di Masjid Al-Istiqomah Koto Panjang Jorong Anam Koto Utara Nagari Kinali Kecamatan Kinali dengan mewawancarai secara langsung di kediaman masyarakat tersebut. Sesuai

<sup>11</sup> Armadi, S. Ag, Kepala KUA Kinai, *Wawancara*, (Kinai, 14 September 2017)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dengan cerita yang telah dipaparkan kepada penulis, bahwasannya Parti berusia 43 tahun, selanjutnya Parti memaparkan bahwa beliau pernah berdomisili di Pasaman Baru, tepatnya di Simpang Empat, dan beliau kembali lagi ke Nagari Kinali. Selama berdomisili di Simpang Empat, Parti mendapatkan pemahaman baru tentang wakaf yang sebelumnya belum ketahui, bahwa harta benda wakaf tidak hanya tanah, uang pun dapat diwakafkan.

Parti mengatakan bahwa pernah sholat Jum'at di salah satu masjid Simpang Empat dan ketika itu ada salah seorang jamaah yang ingin mewakafkan sejumlah uangnya dan penguruspun mengambilnya sebagai wakaf uang. Parti pun mengatakan pernah mewakafkan sejumlah uang kepada salah satu pondok pesantren modern bernama Pesantren Simpang Baru. Pesantren Simpang Baru menerima setiap orang yang ingin berwakaf uang dan akan dikelola secara produktif. Namun ketika Parti ingin melakukan hal yang serupa kepada sebuah masjid yang ada di Koto Panjang Jorong Anam Koto Utara yaitu masjid Al-Istiqomah, pengurus masjid menerima uang tersebut namun tidak menganggap uang yang diberikan Parti sebagai wakaf melainkan infak.<sup>12</sup>

Pengurus masjid mengatakan bahwa belum pernah ada masyarakat yang berwakaf uang di Koto Panjang Jorong Anam Koto Utara ini, uang biasanya diberikan masyarakat kepada masjid sebagai infak bukan wakaf, wakaf di Koto Panjang Jorong Anam Koto Utara biasanya berupa tanah, pohon kelapa, kelapa sawit dan tumbuhan lainnya.<sup>13</sup> Dari latarbelakang tersebut

<sup>12</sup>Parti, Masyarakat, *Wawancara*, (Koto Panjang Jorong Anam Koto Utara, 05 September 2017)

<sup>13</sup> Zainal, Pengurus masjid Al Istiqomah, *Wawancara*, (Koto Panjang Jorong Anam Koto Utara, 07 September 2017)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Pemahaman Masyarakat Tentang Wakaf (Di Koto Panjang Jorong Anam Koto Utara Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat)”**

**B. Batasan Masalah**

Agar lebih terarah dan lebih fokusnya pembahasan dalam skripsi ini, mengingat masalah yang penulis teliti tentang pemahaman masyarakat yang ada di Koto Panjang Jorong Anam Koto Utara Nagari Kinali Kecamatan Kinali, maka penulis membatasi masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat tidak mengetahui wakaf uang yang berada di Koto Panjang Jorong Anam Koto Utara Nagari Kinali Kecamatan Kinali.

**C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Koto Panjang Jorong Anam Koto Utara Nagari Kinali Kecamatan Kinali tentang wakaf uang?
2. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi Pemahaman masyarakat Koto Panjang Jorong Anam Koto Utara Nagari Kinali Kecamatan Kinali tentang wakaf uang?

**D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian:
  - a. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Koto Panjang Jorong Anam Koto Utara Nagari Kinali Kecamatan Kinali tentang wakaf uang.
  - b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi pemahaman

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat Koto Panjang Jorong Anam Koto Utara Nagari Kinali Kecamatan Kinali tentang wakaf uang.

2. Adapun kegunaan penelitian ini :
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang perwakafan, khususnya wakaf uang.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan teori bagi perkembangan penelitian-penelitian yang bersangkutan dengan perwakafan.
  - c. Sebagai tambahan literatur pada perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  - d. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  - e. Sebagai sumbangan pemikiran dalam khazanah keilmuan hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan perwakafan.

### E. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dalam melakukan penelitian ini yang berbentuk penelitian (*deskriptif kualitatif*). Lokasi penelitian yang dilakukan di Koto Panjang Jorong Anam Koto Utara Nagari Kinali Kecamatan Kinali.

Alasan penulis memilih lokasi ini karena masyarakat di daerah tersebut tidak mengetahui hukum Islam yang telah menganjurkan umat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia untuk berwakaf uang, demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat.

2. Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis sosiologis yaitu untuk peneliti pemahaman masyarakat tentang wakaf uang. Metode ini mengamati masyarakat dalam penerapan sebuah hukum.<sup>14</sup>
3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Koto Panjang Jorong Anam Koto Utara Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman. Sedangkan objeknya adalah pemahaman masyarakat Koto Panjang Jorong Anam Koto Utara Nagari Kinali Kecamatan Kinali tentang wakaf uang .

4. Populasi dan Sampel

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Koto Panjang Jorong Anam Koto Utara dengan jumlah penduduk 569 laki-laki dan 461 perempuan dengan jumlah keseluruhan penduduk di kampung Koto Panjang adalah 1.030 orang dengan jumlah 171 KK. Karena besarnya jumlah populasi, dalam menentukan ukuran sampel yang dapat mewakili populasi yang ada, maka penulis mengambil sampel sebanyak 25% dari jumlah populasi yaitu  $(171 \times 25 : 100 = 42,75)$  dibulatkan menjadi 43 KK, dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sumber dengan perkembangan atau tujuan tertentu.

<sup>14</sup> Sutjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum (Perkembangan Metode dan Penelitian Masalah)*, (Jakarta: UM Surakarta Press, 2002), h.109.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertimbangan atau tujuan ini misalnya orang, informan atau responden tersebut dianggap paling tahu dan menguasai tentang apa yang akan diungkap dalam penelitian ini.<sup>15</sup>

## 5. Sumber Data

## a. Data Primer

Yang menjadi data primer dalam skripsi ini adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat Koto Panjang Jorong Anam Koto Utara.

## b. Data Sekunder

Yaitu sumber tambahan seperti buku-buku yang berhubungan dengan pemahaman dan wakaf uang

## 6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses pengamatan langsung terhadap fenomena yang terjadi dilapangan.

b. Wawancara, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung pihak-pihak yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

c. Angket, yaitu membuat sejumlah pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden mengenai permasalahan yang diteliti.

d. Study Pustaka, yaitu penulis mengambil data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## 7. Metode Analisis Data

Analisis data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis,

<sup>15</sup> Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*, (Yogyakarta: Paradigma, 2012), h.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori sehingga mudah dipahami orang lain.<sup>16</sup>

Data yang telah penulis dapatkan, dianalisa dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif*, yaitu dengan cara memaparkan permasalahan yang terjadi di lapangan secara jujur dan apa adanya kemudian dirumuskan dalam bentuk kalimat.

## 8. Teknik Penulisan

Setelah data terkumpul dan dianalisa kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan dengan menggunakan metode:

### a. Deduktif

Yaitu teknik penulisan data yang dimulai dari dalil-dalil umum, postulat dan paradigma tertentu kemudian menghubungkan dengan data-data empiris, sebagai pangkal tolak pengambilan kesimpulan.<sup>17</sup> Metode deduktif ini digunakan dalam menganalisa data yang berbentuk angka dari hasil tes, yang nantinya dideskripsikan secara verbal.

### b. Deskriptif

Yaitu dengan cara memaparkan permasalahan yang terjadi di lapangan secara jujur dan apa adanya kemudian dirumuskan dalam bentuk kalimat.

<sup>16</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfa Beta, 2012), h. 89.

<sup>17</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian (Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian)*, (Malang: UIN Maliki, 2010), Cet. Ke -2, h. 130

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **F. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan ini lebih terarah, maka penulis mengemukakan garis-garis besar pembahasan yang terdiri dari beberapa bab:

**BAB I**, yaitu pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II**, yaitu peneliti mendiskripsikan wilayah Jorong Anam Koto Utara Nagari Kinali Kecamatan Kinali Pasaman Barat dengan maksud agar pembaca mengetahui tentang wilayah secara umum. Setelah itu penulis uraikan tentang profil dan sejarah singkat Koto Panjang Jorong Anam Koto Utara Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

**BAB III**, yaitu penulis membahas tentang Teori pemahaman masyarakat dan Wakaf Uang.

**BAB IV**, yaitu hasil penelitian yang terdiri dari pemahaman masyarakat tentang wakaf uang, dan faktor-faktor yang melatarbelakangi pemahaman masyarakat tentang wakaf uang.

**BAB V**, yaitu merupakan kesimpulan dari pembahasan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang membangun.

## **DAFTAR KEPUSTAKAAN**